



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 1005/UN21/KPT/2019

TENTANG

PENGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PADA PROGRAM DOKTOR
PENDIDIKAN MIPA PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Doktor Pendidikan MIPA Pascasarjana Universitas Jambi, perlu dilaksanakan ujian seminar proposal disertasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penguji seminar Proposal Disertasi Mahasiswa pada Program Studi Doktor Pendidikan MIPA Pascasarjana Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 19 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan.....

- Memperhatikan
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor 042.01.2.400950/2019 tanggal 5 Desember 2018;
 2. Nota Dinas Ketua Program Studi Doktor Pendidikan MIPA Pascasarjana Universitas Jambi Nomor B/101/UN21.17.2.2/TD.06/2019 tanggal 9 Agustus 2019 perihal Usulan Penandatanganan Keputusan Rektor;
 3. Nota Dinas Direktur Pascasarjana Universitas Jambi Nomor B/295/UN21.17/TD.06/2019 tanggal 12 Agustus 2019 perihal Usulan penandatanganan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN MIPA PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020
- KESATU : Menetapkan Penguji Seminar Proposal Disertasi Mahasiswa pada Program Studi Doktor Pendidikan MIPA Pascasarjana Universitas Jambi semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 170.000-/Mahasiswa untuk ketua, Sekretaris, Promotor, Co-Promotor dan Rp.200.000/mahasiswa untuk Penguji.
- KEDUA : Penguji Proposal disertasi Mahasiswa bertugas mengajukan pertanyaan dan memberikan penilaian terhadap hasil keseluruhan dari pemaparan proposal disertasi mahasiswa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2019 Nomor 042.01.2.400950/2019 tanggal 5 Desember 2018.
- KEEMPAT : Apabila terjadi kerugian negara akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pimpinan unit kerja pengusul.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2019/2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 17 Desember 2019

REKTOR,

Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP-196202281989021002

MELEKAPTAHUI
SALINAN PHOTO COPY SESUAI ASLINYA
JAMBI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR : 1885 /UN21/KPT/2019
TANGGAL : 19 AUG 2019
TENTANG : PENGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN MIPA
PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

NO	NAMA PENGUJI UJIAN PROPOSAL DISERTASI	JABATAN PENGUJI	NAMA/ NOMOR MAHASISWA	JUDUL PROPOSAL DISERTASI
1.	Prof. Dr. Asni Johari, M.Si. Dr. Intan Lestari, S.Si., M.Si Prof. Dr. rer. nat. Asrial, M.Si. Dr. Kamid, M.Si. Drs. Maisson, M. Si, Ph.D. Dr. Jefri Marzal, M.Sc. Prof. Dr. M. Naswir, M.Si	Ketua Sekretaris Promotor Co-Promotor I Co-Promotor II Penguji Penguji	SILVIA FITRIANI P3A515001	Pembelajaran Geometri menggunakan Permainan Tradisional Konteks Jambi untuk meningkatkan Keterampilan Pemecahan masalah Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama
2.	Prof. Dr. Asni Johari, M.Si. Dr. Intan Lestari, S.Si., M.Si Prof. Dr. Asni Johari, M.Si Prof. M. Rusdi, M.Sc, Ph.D Drs. Maisson, M.Si, Ph.D Prof. Dr. rer. Nat. Asrial, M.Sc Ir. Bambang Hariyadi, M.Si, Ph.D	Ketua Sekretaris Promotor Co-Promotor I Co-Promotor II Penguji Penguji	ALJ SADIKIN P3A518001	Pengembangan Model Micro Teaching bagi Guru Pre service Mata Pelajaran Biologi
3	Prof. Dr. Asni Johari, M.Si. Dr. Intan Lestari, S.Si., M.Si Prof. M. Rusdi, M.Sc, Ph.D Prof. Dr. M.Naswir, M.Si Dr. Kamid, M.Si Drs. Jefri Marzal, M.Sc, Ph.D Dr. Syamsurizal, M.Si	Ketua Sekretaris Promotor Co-Promotor I Co-Promotor II Penguji Penguji	PAHRIN WIRNADIAN P3A518002	Scaffolding untuk memecahkan soal complex, Unfamiliar, dan non routine (CUN)



Ditetapkan di Jambi
REKTOR,

Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 196202281989021002

DRA. YULNITA
NIP 196507141990032002